



SALINAN

BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2014
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TUBAN NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN
PUBLIK LOKAL RADIO PRADYA SUARA KABUPATEN TUBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pradya Suara Kabupaten Tuban sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 02 Tahun 2011 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pradya Suara Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019, maka besaran honorarium Dewan Pengawas, Dewan Direksi dan Kepala Bidang serta karyawan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pradya Suara Kabupaten Tuban perlu untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 02 Tahun 2011 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pradya Suara Kabupaten Tuban;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/P/M.KOMINFO/9/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 3/P/KP/08/2006 tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran;
11. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyelenggaraan Perijinan Lembaga Penyiaran;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 02 Tahun 2011 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pradya Suara Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri D Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Tuban Nomor 48 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 02 Tahun 2011 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pradya Suara Kabupaten Tuban (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri E Nomor 46) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 48 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 02 Tahun 2011 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pradya Suara Kabupaten Tuban (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019 Seri E Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PRADYA SUARA KABUPATEN TUBAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 02 Tahun 2011 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pradya Suara Kabupaten Tuban (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri E Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan:

- a. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 02 Tahun 2011 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pradya Suara Kabupaten Tuban (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri E Nomor 46); dan
- b. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 02 Tahun 2011 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pradya Suara Kabupaten Tuban (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019 Seri E Nomor 5).

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dewan Pengawas mendapatkan honorarium dan tunjangan-tunjangan lainnya.
 - (2) Besaran honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Dewan Direksi dan Kepala Bidang mendapatkan honorarium dan tunjangan-tunjangan lainnya.
- (2) Besaran honorarium Dewan Direksi dan Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Karyawan mendapatkan honorarium dan tunjangan-tunjangan lainnya.
- (2) Besaran honorarium karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Perubahan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 27 April 2022
BUPATI TUBAN,

Ttd.

ADITYA HALINDRA FARIDZKY


Diundangkan di Tuban
pada tanggal 27 April 2022
SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.

BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2022 SERI E NOMOR 20

UNTUK SALINAN YANG SAH
An. SEKRETARIS DAERAH
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setda Kabupaten Tuban



CYTA SORJAWIJATI, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19680903 199003 2 008

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 24 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TUBAN NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PRADYA SUARA
KABUPATEN TUBAN

BESARAN HONORARIUM DEWAN PENGAWAS, DEWAN DIREKSI, KEPALA BIDANG, DAN KARYAWAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PRADYA SUARA KABUPATEN TUBAN

NO	JABATAN	BESARAN HONORARIUM (Rp) ORANG/BULAN
1	2	3
1.	Ketua Dewan Pengawas	1.250.000
2.	Anggota Dewan Pengawas	1.000.000
3.	Direktur Utama	1.500.000
4.	Direktur Program	1.000.000
5.	Direktur Administrasi, Umum dan Keuangan	1.000.000
6.	Kepala Bidang Siaran	500.000
7.	Kepala Bidang Pemberitaan	500.000
8.	Kepala Bidang Tekhnik	500.000

1	2	3
9.	Kepala Bidang Produksi	500.000
10.	Kepala Bidang Administrasi Umum	500.000
11.	Kepala Bidang Kepegawaian	500.000
12.	Kepala Bidang Keuangan dan Marketing Iklan	500.000
13.	Karyawan	250.000

BUPATI TUBAN,

Ttd.

ADITYA HALINDRA FARIDZKY